

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Hasil Penelitian

#### 1. Data tentang analisis yuridis pertimbangan hakim dalam menetapkan izin perkawinan beda agama di Pengadilan Negeri Pati berdasarkan penetapan Nomor: 85/Pdt.P/2014/PN Pti.

Penetapan yang peneliti kaji dalam skripsi ini adalah Penetapan Nomor: 85/Pdt.P/2014/PN Pti yang diajukan pada tanggal 8 Desember 2014 atas nama para pemohon yaitu Bambang Yanuardi sebagai pemohon I dan Lista Anggelina sebagai pemohon II untuk memohon penetapan perkawinan mereka ke Pengadilan Negeri Pati. Para pemohon mengajukan permohonan izin penetapan perkawinan mereka, dikarenakan mereka berbeda keyakinan atau agama, pemohon I beragama Islam dan pemohon II beragama Kristen.

Keduanya sudah mendapatkan restu dari kedua orang tua masing-masing dan mendatangi Kantor Urusan Agama Kecamatan Pati, Kabupaten Pati serta Gereja Pantekosta di Indonesia Desa Ngeluk, Kabupaten Pati akan tetapi ditolak oleh keduanya dikarenakan kedua Pemohon berbeda agama. Alasan inilah yang mendasari para pemohon mengajukan permohonan penetapan perkawinan mereka ke Pengadilan Negeri Pati.

Pengadilan Negeri Pati pada akhirnya menetapkan memberikan izin perkawinan mereka dan memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati untuk mencatat perkawinan para pemohon dan menerbitkan akta perkawinannya pada hari Kamis, tanggal 11 Desember 2014.<sup>1</sup>

##### a. Duduk Perkara

Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 8 Desember 2014 telah menerima pengajuan permohonan penetapan izin perkawinan beda agama oleh Bambang Yanuardi umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Dukuh Jambean Rt. 02 Rw. 02 Desa Sidokerto, Kecamatan Pati yang selanjutnya disebut sebagai

---

<sup>1</sup> “Penetapan, 85/Pdt.P/2014/PN Pti”, (Pengadilan Negeri Pati, Desember 2014)

Pemohon I dan Listia Anggelina umur 24 tahun, agama Kristen, pekerjaan karyawan swasta, alamat Desa Panjunan Rt. 22 Rw. 03 Kecamatan Pati, Kabupaten Pati yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon II.<sup>2</sup>

Alasan-alasan yang dipaparkan oleh Para Pemohon adalah sebagai berikut :

- 1) Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah sepasang kekasih yang telah lama menjalin asmara;
- 2) Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah serius dalam menjalin hubungan kekasih dan berkeinginan untuk melanjutkan hubungannya ke jenjang pernikahan;
- 3) Bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah mendapat restu dari kedua orang tua baik dari Pemohon I dan Pemohon II;
- 4) Bahwa oleh orang tua Pemohon I dan Pemohon II telah disepakati pada tanggal 10 Desember 2014 akan dilangsungkan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;
- 5) Bahwa karena Pemohon I dan Pemohon II memeluk agama yang berbeda dimana Pemohon I ( Bambang Yanuardi ) memeluk agama Islam sedangkan Pemohon II ( Listia Anggelina ) memeluk agama Kristen;
- 6) Bahwa karena Pemohon I dan Pemohon II tetap mempertahankan kepercayaannya, maka Pemohon I dan Pemohon II telah datang ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pati, Kabupaten Pati dan Gereja Pantekosta di Indonesia Desa Ngeluk, Kabupaten Pati untuk melaksanakan Perkawinan akan tetapi oleh Kantor Urusan Agama Permohonan Pemohon ditolak dengan alasan agama Pemohon II tidak beragama Islam sesuai surat dari KUA Kecamatan Pati, Kabupaten Pati tanggal 21 November 2014 Nomor: kk.11.18.13/PW.01/499/2014, sedangkan permohonan Pemohon II ke Gereja Pantekosta di Indonesia Desa Ngeluk juga ditolak oleh karena itu

---

<sup>2</sup> “Penetapan, 85/Pdt.P/2014/PN Pti”, (Pengadilan Negeri Pati, Desember 2014)

maka Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Pati untuk mendapatkan ijin guna melangsungkan pernikahan tersebut;

- 7) Bahwa Pemohon bersedia untuk menanggung segala biaya yang timbul dari Permohonan ini.<sup>3</sup>

Permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon menuntut untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon, menyatakan memberi ijin kepada Pemohon I (Bambang Yanuardi) dan Pemohon II (Listia Anggelina) untuk melangsungkan pernikahan, memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati setelah ditunjukkan salinan Penetapan ini untuk mencatat perkawinan Pemohon I (Bambang Yanuardi) dan Pemohon II (Listia Anggelina) dalam register yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan akta perkawinannya, serta membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II.

#### **b. Pembuktian**

Para Pemohon untuk menguatkan permohonannya mengajukan bukti surat-surat asli dan bukti surat-surat foto copy yang telah dicocokkan dengan aslinya, yang berupa :

- 1) Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK: 3318107011890004, atas nama Lista Anggelina alamat Desa Panjunan Rt.22 Rw.03 Kecamatan Pati, Kabupaten Pati;
- 2) Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK: 3318100301850005, atas nama Bambang Yanuardi, alamat Dukuh Jambean, Rt.02 Rw.02 Desa Sidokerto, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati;
- 3) Surat asli dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, Nomor: kk.11.18.13/PW.01/498/2014 tertanggal 20 November 2014 perihal Pemberitahuan adanya Halangan/Kekurangan Persyaratan;
- 4) Surat asli dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, Nomor:

---

<sup>3</sup> “Penetapan, 85/Pdt.P/2014/PN Pti”, (Pengadilan Negeri Pati, Desember 2014)

- kk.11.18.13/PW.01/499/2014, tertanggal 21 November 2014 perihal Penolakan Nikah;
- 5) Foto Copy Akta Cerai, Nomor: 960/VII/AC/2014/PA Pt tertanggal 4 Juli 2011 antara Anggun Dwi Astuti binti Mashuri dengan Bambang Yanuardi bin Gunadi;
  - 6) Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 2545/1989, tertanggal 15 Desember 2014, atas nama Lista Anggelina yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil/Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil di Pati, tertanggal 15 Desember 1989;
  - 7) Surat asli dari Gereja Pantekosta di Indonesia yang beralamat di Jl. Ngeluk Panjunan Rt.22 Rw.03 yang menyatakan tidak dapat mengadakan pemberkatan nikah sehubungan mereka berbeda agama, yang dikeluarkan oleh Pdt. Chartin Sondakh, S.Th selaku Gembala Sidang;
  - 8) Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 45/1985, tertanggal 15 Desember 2014, atas nama Bambang Yanuardi yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil di Pati tertanggal 5 Februari 1985;
  - 9) Foto copy Kartu Keluarga, Nomor: 3318101607053087 atas nama Kepala Keluarga Kunarto, alamat Desa Panjunan Rt.22 Rw.03 Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, tertanggal 03 September 2007;
  - 10) Foto copy Kartu Keluarga, Nomor: 3318101603070027 atas nama Kepala Keluarga Goenadi, alamat Dukuh Jambean, Rt.02 Rw.02 Desa Sidokerto, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, tertanggal 16 Maret 2007;<sup>4</sup>

Selain menyerahkan bukti berupa surat-surat, Para Pemohon juga mendatangkan 2 (dua) saksi di persidangan yaitu Ratmoko dan Siti Kholifah, masing-masing dibawah sumpah dalam memberikan keterangan.

Saksi satu, Ratmoko memberikan kesaksiannya dihadapan Pengadilan menerangkan bahwa:

---

<sup>4</sup> “Penetapan, 85/Pdt.P/2014/PN Pti”, (Pengadilan Negeri Pati, Desember 2014)

- 1) Saksi merupakan tetangga Pemohon I dan mengetahui bahwa Pemohon II adalah pacar Pemohon I tetapi dia tidak kenal dengan Pemohon II
- 2) Saksi Ratmoko mengetahui ada masalah bahwa untuk melaksanakan perkawinan para pemohon harus ada Penetapan Pengadilan karena Para Pemohon berbeda agama
- 3) Setahu Saksi Para Pemohon sudah saling mencintai dan mau serius ke jenjang perkawinan, tetapi ada kendala Para Pemohon berbeda agama, Pemohon I beraga Islam, Pemohon II beragama Kristen.
- 4) Saksi tidak mengetahui caranya perkawinan Para Pemohon berbeda agama.
- 5) Para Pemohon masing-masing tetap mempertahankan kepercayaannya/agamanya, saksi mendengar dari orang tua Para Pemohon mau dilaksanakan secara Islam tetapi Pemohon II tidak mau.

Saksi dua, Siti Kholifah memberikan kesaksiannya dihadapan Pengadilan menerangkan bahwa:

- 1) Saksi kenal dengan Pemohon II karea merupakan teman kerja serta satu kantor dengan Pemohon II, sedangkan dengan Pemohon I, saksi tau dia merupakan pacar Pemohon I akan tetapi Saksi tidak kenal.
- 2) Saksi menyatakan Para Pemohon sudah menjalin hubungan/pacaran selama 1 (satu) tahun, mereka saling mencintai dan serius ingin melanjutkan ke jenjang perkawinan, tetapi ada kendala karena berbeda agama.
- 3) Pemohon II tinggal di Desa Panjunan bersama dengan kedua orang tuanya,
- 4) Saudari Listia (Pemohon II) pernah curhat pada saksi tentang Pemohon II bingung mengenai mau nikah beda agama caranya bagaimana karena dari Gereja dan KUA ada penolakan;
- 5) Para Pemohon sudah pernah datang ke Greja Panekosta di Indonesia yang beralamat di Jl. Ngeluk Panjunan di Pati untuk mendaftar perkawinan tetapi ditolak karena beda agama;

- 6) Perkawinan Para Pemohon akan dilaksanakan di Kantor Catatan Sipil.

Persidangan yang berlangsung didengar pula keterangan dari orang tua Para Pemohon yang menerangkan bahwa orang tua Para Pemohon merestui Para Pemohon menikah berbeda agama.<sup>5</sup>

**c. Dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan menetapkan izin perkawinan beda agama dalam penetapan Nomor: 85/pdt.P/2014/PN Pti.**

Para Pemohon dari awal berniat baik dan dilandasi dengan rasa cinta kasih ingin bersungguh-sungguh membentuk rumah tangga dan tujuan permohonan Para pemohon adalah suatu penetapan dari Pengadilan memberikan izin perkawinan beda agama maka hakim unttuk menetapkan izin perkawinan beda agama.

Sebelum memutuskan terlebih dahulu Pengadilan dalam hal ini hakim mempertimbangkan apakah ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Perkawinan Campuran (*Regeling op de gemengde Huwelyken*) khusus yang menyangkut perkawinan campuran antar agama masih berlaku atau tidak dengan pertimbangan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelyk Wetboek*), Ordonasi Perkawinan Indonesia Kristen (*Huwelyks Ordonatie Christen Indonesians Stbl 1933 Nomor 74*), Peraturan Perkawinan Campuran (*Regeling op de gemengde Huwelyken Stbl. 1898 Nomor 158*) dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-Undang ini, dinyatakan tidak berlaku;
- 2) Bahwa materi ordonasi perkawinan campuran yang sudah memperoleh pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah perkawinan campuran antar warga Negara Indonesia dengan warga Negara Asing (Pasal 57);

---

<sup>5</sup> “Penetapan, 85/Pdt.P/2014/PN Pti”, (Pengadilan Negeri Pati, Desember 2014)

- 3) Bahwa dengan demikian perkawinan campuran antar umat beragama atau perkawinan beda agama belum mendapat pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.<sup>6</sup>

Peneliti selanjutnya dapat berkesempatan wawancara dengan salah satu Hakim Pengadilan Negeri Pati, Ibu Erni Priliawati.,SE,SH,MH, menyatakan karena tidak diaturnya tentang perkawinan beda agama pada Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, maka Undang-Undang Perkawinan tidak dapat digunakan untuk menetapkan permohonan ini.<sup>7</sup>

Selanjutnya hakim meninjau Pasal 35 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan Pencatatan Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi : a. Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan. Penjelasan Pasal 35 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan huruf a yang dimaksud “ Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan “ adalah Perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama.

Hakim meninjau pula Pasal 69 ayat (1) Per.Pres Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil menyebutkan “ Pencatatan Perkawinan berdasarkan Penetapan Pengadilan dilakukan di Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana “, sedangkan ayat (2) “ Pencatatan Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menunjukkan Penetapan Pengadilan “. <sup>8</sup>

Pasal-Pasal pada kedua peraturan tersebut digunakan karena efek tidak/belum diaturnya perkawinan beda agama dalam Undang-Undang Perkawinan. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 huruf a dan penjelasannya serta Per.Pres Nomor 25 Tahun 2008

---

<sup>6</sup> “Penetapan, 85/Pdt.P/2014/PN Pti”, (Pengadilan Negeri Pati, Desember 2014)

<sup>7</sup> Erni Priliawati, wawancara oleh penulis, 7 Juli 2022.

<sup>8</sup> “Penetapan, 85/Pdt.P/2014/PN Pti”, (Pengadilan Negeri Pati, Desember 2014)

Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil untuk mengakomodir perkawinan oleh pasangan yang beda agama.<sup>9</sup>

## 2. **Data tentang legalitas perkawinan beda agama dalam penetapan Nomor: 85/Pdt.P/2014/PN Pti.**

Legalitas atau keabsahan perkawinan di Indonesia dituangkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan:

- 1) *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;*
- 2) *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku;*

Permohonan penetapan izin perkawinan beda agama yang ditujukan kepada Pengadilan Negeri Pati yang dimohonkan oleh Saudara Bambang Yanuardi (Pemohon I) yang beragama Islam dan Listia Anggelina (Pemohon II) yang beragama Kristen sudah mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Pati dalam penetapan Nomor: 85/Pdt.P/2014/PN Pti yang dalam penetapannya mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan dan memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati untuk mencatat perkawinan mereka.<sup>10</sup>

Penetapan Nomor: 85/Pdt.P/2014/PN Pti dalam penetapannya menyatakan dua unsur sekaligus yaitu unsur perkawinan dan unsur pencatatan perkawinan. Para Pemohon diizinkan melangsungkan perkawinannya walaupun mereka tetap memilih mempertahankan agamanya masing-masing, serta memerintah pencatatan perkawinan mereka dilakukan di Kantor Catatan Sipil.

Ibu Erni Priliawati.,SE,SH,MH, berpendapat bahwa penetapan tersebut hanya pada pencatatan perkawinannya saja, berkenaan dengan perkawinannya diserahkan pada para pihak pemohon, karena menurut Ibu Erni Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil hanya bertugas sebagai dinas pencatat bukan yang mengawinkan atau menikahkan. Perkawinan para pemohon harus dilakukan dengan cara atau

<sup>9</sup> Erni Priliawati, wawancara oleh penulis, 7 Juli 2022.

<sup>10</sup> "Penetapan, 85/Pdt.P/2014/PN Pti", (Pengadilan Negeri Pati, Desember 2014)



menurut agama masing-masing karena sepengetahuan Beliau tidak ada agama yang memperbolehkan para umatnya untuk melakukan perkawinan beda agama. Agama Islam dalam hal ini jelas melarang umat Islam untuk melangsungkan perkawinan beda agama, ini dapat dilihat pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 40 huruf (c) dan Pasal 44 serta adanya fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor: 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 tentang Perkawinan Beda Agama.<sup>11</sup>

Adapun ayat dalam Al-Quran yang menggambarkan perkawinan beda agama itu diharamkan yaitu :

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا تُنْكَحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أُعْجَبُكُمْ ۚ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۚ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۚ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ [221]

Artinya : *“Janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman! Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Jangan pula kamu menikahkan laki-laki musyrik (dengan perempuan yang beriman) hingga mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya.(Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran. “ (Qs. Al-Baqarah: 221)”*<sup>12</sup>

Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan :  
*Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu:*

- a. karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;
- b. seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain;
- c. seorang wanita yang tidak beragama islam.

Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan :

<sup>11</sup> Erni Priiliawati, wawancara oleh penulis, 7 Juli 2022

<sup>12</sup> Al-Quran, Al-Baqarah ayat 221, Al-Qur'an Tanjwid dan Terjemahannya, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2010), 35.

*Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.*<sup>13</sup>

## **B. Pembahasan**

### **1. Analisis yuridis pertimbangan hakim dalam menetapkan izin perkawinan beda agama di Pengadilan Negeri Pati berdasarkan penetapan Nomor: 85/Pdt.P/2014/PN Pti.**

Dasar yang digunakan hakim dalam mengabulkan permohonan izin pelaksanaan perkawinan beda agama antara lain: Negara tidak dapat melarang dan menghalangi seseorang untuk melaksanakan perkawinan. Bahwa berdasarkan kenyataan tersebut diatas maka hakim berpendapat bahwa walaupun pada dasarnya keinginan para pemohon untuk melangsungkan perkawinan tidaklah merupakan larangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pembentukan suatu rumah tangga melalui perkawinan adalah merupakan hak asasi para Pemohon sebagai warga negara serta hak asasi para Pemohon untuk mempertahankan keyakinan agamanya masing-masing, dan walaupun ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang sahnya suatu perkawinan apabila menurut tata cara agama atau kepercayaan yang dianut calon pasangan suami istri bukanlah merupakan atau menjadi penghalang bagi para pemohon yang memiliki perbedaan keyakinan agama untuk melangsungkan perkawinan, mengingat ketentuan tersebut pada hakikatnya merupakan ketentuan yang bersentuhan dengan prosesi atau tata cara penyelenggaraan perkawinan menurut agama calon suami isteri.

Pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan penetapan pemberian izin perkawinan Para Pemohon adalah Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 dan penjelasannya serta Pasal 69 ayat (1) Per.Pres Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Pasal 35 menyatakan :

*Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi:*

*a. perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan; dan*

---

<sup>13</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, 12-13.

b. perkawinan Warga Negara Asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan Warga Negara Asing yang bersangkutan.

Serta penjelasan Pasal 35 huruf (a) menyatakan :

*Yang dimaksud dengan "Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan" adalah perkawinan yang dilakukan antar-umat yang berbeda agama.*<sup>14</sup>

Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Pasal 69 menyatakan :

- 1) *Pencatatan Perkawinan berdasarkan penetapan pengadilan dilakukan di Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana.*
- 2) *Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menunjukkan penetapan pengadilan.*<sup>15</sup>

Majlis hakim dengan pertimbangan bahwa perkawinan campuran yang dilakukan antar umat beragama atau beda agama bukan menjadi halangan dilaksanakannya oleh karena itu surat penolakan dari KUA Kecamatan Pati Kabupaten Pati Nomor: kk.11.18.13/PW.01/499/2014, tertanggal 21 November 2014 dan Surat Penolakan dari Gereja Pantekosta di Indonesia di Pati apabila ditinjau dari adalah Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 dan penjelasannya serta Pasal 69 ayat (1) Per.Pres Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil sudah tepat.

Ketentuan pasal-pasal dalam peraturan-peraturan ini digunakan sebagai dasar pertimbangan hakim untuk menetapkan menurut Ibu Erni Priiliawati.,SE,SH,MH, karena tidak diaturnya tentang perkawinan beda agama pada Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, serta imbuh Ibu Erni dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pun tidak membahas tentang perkawinan beda agama, jadi digunakan untuk mengakomodir perkawinan beda agama.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Undang-Undang, "23 Tahun 2006, Administrasi Kependudukan," (29 Desember 2006).

<sup>15</sup> Per.Pres, " 25 Tahun 2008, Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, " (4 April 2008).

<sup>16</sup> Erni Priiliawati, wawancara oleh penulis, 7 Juli 2022.

Selanjutnya Ibu Erni juga menyatakan bahwa Pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelyk Wetboek*), Ordonasi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelyks Ordonatie Christen Indonesians Stbl 1933 Nomor 74), Peraturan Perkawinan Campuran (*Regeling op de gemengde Huwelyken* Stbl. 1898 Nomor 158) dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-Undang ini, dinyatakan tidak berlaku.<sup>17</sup> Pernyataan ini sesuai dengan pertimbangan hakim soal memandang apakah masih berlaku atau tidaknya Peraturan Perkawinan Campuran (*Regeling op de gemengde Huwelyken* Stbl. 1898 Nomor 158).

Menurut Ibu Erni pertimbangan untuk mengabulkan atau menolak permohonan perkawinan beda agama itu sepenuhnya merupakan hak prerogatif dari Majelis Hakim, karena tak semua permohonan perkawinan beda agama dalam amar penetapannya menyatakan mengabulkan.<sup>18</sup>

## 2. Analisis legalitas perkawinan beda agama dalam penetapan Nomor: 85/Pdt.P/2014/PN Pti.

Permohonan penetapan izin perkawinan beda agama yang ditujukan kepada Pengadilan Negeri Pati yang dimohonkan oleh Saudara Bambang Yanuardi (Pemohon I) yang beragama Islam dan Listia Anggelina (Pemohon II) yang beragama Kristen sudah mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Pati dalam penetapan Nomor: 85/Pdt.P/2014/PN Pti yang dalam penetapannya mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan dan memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati untuk mencatat perkawinan mereka.

Penetapan Nomor: 85/Pdt.P/2014/PN Pti dalam penetapannya menyatakan dua unsur sekaligus yaitu unsur perkawinan dan unsur pencatatan perkawinan. Para Pemohon diizinkan melangsungkan perkawinannya walaupun mereka tetap memilih mempertahankan agamanya masing-masing, serta memerintah pencatatan perkawinan mereka dilakukan di Kantor Catatan Sipil.

---

<sup>17</sup> Erni Priiliawati, wawancara oleh penulis, 7 Juli 2022

<sup>18</sup> Erni Priiliawati, wawancara oleh penulis, 7 Juli 2022

Perkawinan beda agama walaupun banyak perdebatan tentang keabsahannya akan tetapi tetap masih ada masyarakat yang melaksanakannya seperti pada kasus Penetapan Nomor: 85/Pdt.P/2014/PN Pti yang harus adanya penundukan dari salah satu pihak agar terjadi perkawinan seagama dan diakui sah oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 walaupun nanti kembali lagi pada agama semula.

Penetapan pengadilan Nomor: 85/Pdt.P/2014/PN Pti selain mengizinkan pasangan beda agama untuk melangsungkan pernikahan juga memerintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mencatat perkawinan mereka. Menurut Prof. Zudan Arif Fakhrullah, Dirjen Dukcapil Kemendagri menyatakan bahwa pencatatan pernikahan beda agama dimungkinkan untuk dilakukan. Hal ini bisa merujuk pada Pasal 35 huruf a jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Admindex) sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. "Hukumnya sudah diatur, Dukcapil mencatatkan yang non Islam dan penghayat, di Pasal 35 terdapat penetapan perkawinan berdasarkan penetapan pengadilan,". Pernyataan ini disampaikan menanggapi atas viralnya perkawinan beda agama yang dilakukan oleh Staf Khusus Presiden Ayu Kartika Dewi dan Gerald Bastian.<sup>19</sup>

Prof. Zudan Arif Fakhrullah dalam kesempatan lain menyatakan bahwa untuk mendapatkan akta nikah pasangan beda agama harus mendapatkan dokumen pemberkatan, karena dokumen pemberkatan itu syarat untuk mendapatkan akta nikah selain E-KTP dan Kartu Keluarga. Pernyataan ini disampaikan juga menanggapi dari viralnya perkawinan beda agama yang dilakukan oleh Staf Khusus Presiden Ayu Kartika Dewi dan Gerald Bastian.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Reza Gundha dan Fita Nofiana, "Dirjen Dukcapil Kemendagri: Pernikahan Beda Agama Bisa Dicatat, Asal...", 22 Maret 2022, <https://www.suara.com/news/2022/03/23/150946/dirjen-dukcapil-kemendagri-pernikahan-beda-agama-bisa-dicatat-asal?page=all> di akses pada 13 Juli 2022.

<sup>20</sup> "Kemendagri: Pernikahan Beda Agama Tidak Dicatat di Dukcapil", KumparanNews, 18 Maret 2022,

Perkawinan beda agama dalam kasus Penetapan Nomor: 85/Pdt.P/2014/PN Pti, menurut peneliti tetap sah atau legal karena sudah memenuhi persyaratan yaitu adanya penetapan dari pengadilan dikuatkan dengan Yurisprudensi dari Putusan Mahkamah Agung RI No. 1400 K/Pdt/1986 tanggal 20 Januari 1989, akan tetapi walupun demikian peneliti berpendapat bahwa masih diperlukan adanya penundukan agama dari salah satu pihak walaupun hanya sementara.

Disamping itu, Mahkamah Agung dalam Yurisprudensi pada tanggal 20 Januari tahun 1989 Nomor 1400K/Pdt/1986, bahwa perkawinan beda agama dapat diterima di Kantor Catatan Sipil sebagai salah satu instansi yang berwenang untuk melaksanakan perkawinan selain yang beragama Islam untuk wajib menerima perkawinan antar agama. Penetapan Mahkamah Agung tersebut didasari dari kasus perkawinan Andi Vonni Gani perempuan Islam dengan Andrianus Petrus Hendrik Nelwan laki-laki Kristen. Kasus ini Andi Vonni memilih melangsungkan perkawinan memilih agama calon suaminya yaitu Andrianus, maka perkawinan dilangsungkan di Kantor Catatan Sipil dan dicatat perkawinan tersebut.<sup>21</sup>

Perkawinan beda agama di Indonesia meskipun secara hukum positif tidak memberi ruang untuk melakukan perkawinan beda agama, namun praktik tersebut tetap dilakukan dengan alasan mempertahankan cinta ataupun hak asasi manusia. Menurut Prof. Wahyono Darmabrata Guru Besar Hukum Perdata Universitas Indonesia praktik perkawinan beda agama ada 4 (empat) celah hukum yang dapat ditempuh sebagai berikut :

- a) Adanya penetapan pengadilan,
- b) Perkawinan dilakukan menurut kepercayaan masing-masing agama,
- c) Tunduk sementara terhadap salah satu hukum agama, dan
- d) Melaksanakan perkawina diluar negeri.<sup>22</sup>

---

<https://kumparan.com/kumparannews/kemendagri-pernikahan-beda-agama-tidak-dicatat-di-dukcapil-1xhxQtKZl0C> di akses pada 13 Juli 2022.

<sup>21</sup> Zulfadhli dan Muksalmina, "Legalitas Hukum Perkawinan Beda Agama Di Indonesia", *Jurnal Inovasi Penelitian* 2, no. 6, (2021): 1856.

<sup>22</sup> Zulfadhli dan Muksalmina, "Legalitas Hukum Perkawinan Beda Agama Di Indonesia", *Jurnal Inovasi Penelitian* 2, no. 6, 1857.

Pencatatan perkawinan yang diperintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil oleh Pengadilan, menurut peneliti sudah tepat dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 69 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil yang menjadi dasar penetapan Nomor: 85/Pdt.P/2014/PN Pti.

Perkawinan beda agama walaupun sah menurut hukum positif karena sudah adanya penetapan dari Pengadilan berdasar Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 dan penjelasannya serta Pasal 69 ayat (1) Per.Pres Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, akan tetapi sudah jelas Perkawinan lintas agama dalam Islam ada larangan yang tertuang dalam Q.S Al-Baqarah ayat: 221. Qaul mu'tamad dalam hukum Islam tetap tidak memperbolehkan perkawinan dengan orang kafir walaupun ahli, ini sesuai fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor: 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 tentang Perkawinan Beda Agama, serta tertuang larangannya dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 40 huruf (c) dan Pasal 44.